

## KEBIJAKAN OBAT - OBAT TERLARANG DAN ALKOHOL (DRUG AND ALCOHOL ABUS POLICY)

Manajemen PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja, pelanggan dan pengguna jasa bandara lainnya dengan melarang penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol.

Kami berkeyakinan bahwa obat-obatan terlarang dan alkohol yang memiliki efek negatif pada kemampuan bekerja, menurunkan produktifitas kerja dan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri serta orang lain di lingkungan kerja bandar udara.

Obat-obatan terlarang dan alkohol dalam kebijakan ini mencakup NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat adiktif) dan zat lainnya yang memiliki jenis yang sama sebagaimana didefinisikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sesuai Kebijakan ini, setiap pekerja harus:

- a. Mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi, memiliki dan mengedarkan ataupun menjual obat-obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kerja dilarang dan tidak ditoleransi oleh Perusahaan.
- Mengetahui dan memahami bahwa selama menjalankan tugas untuk tidak berada dibawah pengaruh obat-obatan terlarang dan zat alkohol lainnya.
- c. Melaporkan jika sedang mengkonsumsi obat yang diperoleh dari resep dokter maupun obat- obatan dari luar yang dapat mempengaruhi kemampuan bekerja agar tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman.
- Melaporkan apabila mengetahui pegawai lain mengkonsumsi obat obatan terlarang dan alkohol selama melaksanakan pekerjaan.
- e. Mengetahui dan memahami bahwa pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin seberat-beratnya sebagaimana tercantum dalam peraturan perusahaan yang berlaku dan dapat ditindak hukum apabila melanggar Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia yang berlaku.
- f. Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin untuk turut serta dalam menerapkan Kebijakan ini.

Manajemen PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin berhak untuk :

- Melakukan sidak dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol di Ilingkungan kerja bandar udara.
- b. Meminta dilaksanakannya pemeriksaan narkoba kepada seluruh pekerja di dalam perusahaan yang beroperasi di lingkungan kerja bandar udara.

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan stakeholder terkait.

Maros, 31 Mei 2023
General Manager

Wahyad

Wahyad

Wahyad

Perwakilan SP
Perwakilan AKA